



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :100.3.3.2/ 16 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA ARSIP PADA PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa unit kearsipan pada pemerintah daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah di bidang kearsipan mempunyai tanggung jawab dalam mendukung pembangunan melalui pembinaan dan penyelamatan kearsipan, salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan penyelamatan arsip daerah;
 - c. bahwa dalam rangka perbaikan sistem administrasi, penataan, pemeliharaan, pembinaan arsip daerah khususnya arsip pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Dinas Kesehatan secara rutin/berkala, perlu ditunjuk petugas untuk mengelola arsip pada perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Dinas Kesehatan bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Petugas Pengelola Arsip Pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Pengelola Arsip pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

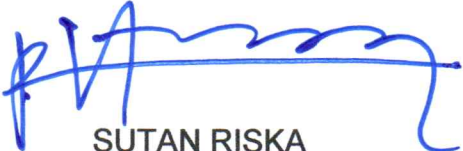
1. melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dengan mempedomani tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip serta Peraturan dan Perundang-undangan kearsipan lainnya;
2. merencanakan dan mengusulkan serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dilingkungan instansinya.
3. melaksanakan pemberkasan arsip aktif berdasarkan kode klasifikasi di *central file* yang terpusat pada Sekretariat Perangkat Daerah dengan menggunakan sarana map gantung, folder dan *filling cabinet*;
4. melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis;
5. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif di *record centre* yang berada pada Sekretariat Perangkat Daerah sesuai standar kaidah kearsipan;
6. mengkoordinir pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dari *central file* ke *record centre* yang meliputi kegiatan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan;
7. melaksanakan penyerahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah;
8. melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
9. melaksanakan penyerahan arsip statis perangkat daerah yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA ke Lembaga Kearsipan Daerah;
10. melaksanakan pembinaan kearsipan internal di lingkungan instansinya.

11. Melakukan Alih Media arsip Aktif yang berpotensi permanen berdasarkan JRA (jadwal retensi arsip);
12. Memberikan informasi tentang kearsipan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

- KETIGA : Petugas Pengelola arsip Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi dan pembinaan dapat berkoordinasi langsung dengan Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Petugas pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan dan mengirimkan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif pada bulan November sebagai bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola Arsip Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Dinas Kesehatan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing pada Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi,
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 16 /KPTS-BUP/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
PADA PERANGKAT DAERAH DAN UPT DI
LINGKUP DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	INSTANSI	PENGELOLA ARSIP
1	Setda Bagian Pemerintahan	1. Dodi. R 2. Siti Veren Joana Sury, S.Si
2	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Rido Naufal 2. Fiki Novita Sari
3	Setda Bagian Hukum	1. Asbonika, SH 2. Sonya Oktaria, SH
4	Setda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Vini Vindani 2. Irma Sutriani 3. Laresga Eka Putri, ST
5	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	1. Ranti Ayuni, S. Kom 2. Ezza ZaharaFathia, S.AP
6	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Hesti Larasati, SAB
7	Setda Bagian Organisasi	1. Wendri S, SPd.I
8	Setda Bagian Protokol dan TU Pimpinan	1. Wingga Sukmawati, SE 2. Fathimah Nur 3. Desviani
9	Setda Bagian Umum dan Perlengkapan	1. Fitri Yeni, SE 2. Deni Wahyudi, S.Kom 3. Agus Winarto, S. Kom
10	Sekretariat DPRD	1. Rika Mariani, S. Sos 2. Maihel Sorget 3. Yeyeng Deprima, S.Pd 4. Sri Utamingsih, S.IP 5. Putri Hariyanti, S. Sos
11	Inspektorat	1. Naurah Rohadatul Aisyi, A.Md
12	Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1. Siti Rohani, SE 2. Fitria Eka Puspita,S.Si. M.Sc

13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1. Zaki Febriani 2. Lisa Vidya Azura
14	Badan Keuangan Daerah	1. Bet Mustifa, SE
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Reni Sriwahyuni 2. Ramadana
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Fauziah, A. Md, ARS
17	Dinas Lingkungan Hidup	1. Desmita, SH 2. Willia Fitria
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Alnasri, Shi 2. Yusi Putriani, A.Md.
19	Dinas Pangan dan Perikanan	1. Ferawati 2. Gita Setiani, SP
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Septya Norma Yunita 2. Irsyaddi Ummah, S.Pd
21	Dinas Pendidikan	1. Ahmad Edwar, S.Pd 2. Hendra Muslim, S.Pd 3. Krisna Mulliani, SE 4. Aidinal Fitra, S.or 5. Yelfi Sandra Wita, S.Pd 6. Bustami, S.Pd 7. Larasati Kumala Dewi, S.Pd 8. Yuli Sismiati, S.Pd
22	Dinas Kesehatan	1. Pefi Raftia, SKM 2. Iswandi, S.Kom
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Mita Widia Hastuti, S.Pd 2. Rima Rismayanti, S.Pd 3. Faisal Rauuf, A.Md
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Gina Wardianti, ST 2. Ayu Novira, S.Pd
25	Dinas Perhubungan	1. Ice Amelia, S.TP 2. Cicin Anggraini
26	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1. Reza Zulpera, S. Pd 2. Nelfitriyeni
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1. Seni Muryeti, A.Md 2. Nanda Gusnila Bakti, SE
28	Dinas Pertanian	1. Fitria Isma, SE 2. Sofni Awida, S.Hum

29	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Rada Yulia Kurniati, S.Kom
30	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1. Khairunnisa Nabila, S. SI 2. Desst Andrita, SE
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Lore Hilda Ningsih, SP 2. Yesi Susilawati, S. Pd
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Ezzy Wahyuni, SM 2. Ike Fatmawati, S.Pd 3. Reza Patria Ruslan, SE
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Ferri Suryadinata
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Yelli Anggriani
35	Kecamatan Pulau Punjung	1. Nicoyeni, A.Md
36	Kecamatan Sembilan Koto	1. Desi Andika Ria Putri
37	Kecamatan Sitiung	1. Pen Efendi, S.Sos 2. Amin Yarham, S.Sos 3. Wira Guswita, S.Kom
38	Kecamatam Timpeh	1. Sri Wardianti
39	Kecamatan Sungai Rumbai	1. Zulmaidarleni
40	Kecamatan Koto Salak	1. Engla Oktaria, S. Hi 2. Desi Susanti, S. Sos
41	Kecamatan Padang Laweh	1. Devi Anggraini, S. Sos 2. Diana Lestari
42	Kecamatan Koto Baru	1. Aris Kartini 2. Merry Silvia, S. Kom
43	Kecamatan Asam Jujuhan	1. Nurhayati
44	Kecamatan Koto Besar	1. Anita Hairia, S. Sos
45	Kecamatan Tiumang	1. Nurlela 2. Ria Septika

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/16 /KPTS-BUP/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
PADA PERANGKAT DAERAH DAN UPT DI
LINGKUP DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN**

NO	NAMA PUSKESMAS	PENGELOLA ARSIP
1	Puskesmas Sitiung I	1. Sepwinda Eka Sari, A.Md.Keb
2	Puskesmas Sialang	1. Ari Wihanda, SKM 2. Siski Anggriani, A. Md. Keb
3	RSUD Sungai Dareh	1. Desi Srimawati 2. Putri Hartati, S.Kom
4	RSUD Sungai Rumbai	1. Charly Oktavia Ariani, S.Gz
5	Puskesmas Gunung Medan	1. Eka Sri Deri Yanti, S.Kep
6	Puskesmas Timpeh	1. Fitriani, S. Farm 2. Ika Pratiwi, A.Md.Keb
7	Puskesmas Beringin Sakti	1. Isdamiati, A.Md. RS
8	Puskesmas Sungai Dareh	1. Novellaregy, S.ST
9	Puskesmas Koto Besar	1. Delva Utari, A.Md. Kes
10	Puskesmas Sitiung IV	2. Nur Asmi, SKM
11	Puskesmas Koto Baru	1. Resi Novia, AMd Pk
12	Puskesmas Tiumang	1. Ns.Dia Trisnawati, S.Kep
13	Puskesmas Sungai Limau	1. Syovia, S.K.M 2. Adek Sukhendra, S.K.M
14	Puskesmas Sungai Rumbai	1. Afriyani, SKM 2. Mardius, SKM

15	Puskesmas Sitiung II	1. Titin Rustiana , SE
16	Puskesmas Padang Laweh	1. Mona Sari, SM
17	Puskesmas Silago	1. Jaminatur Putri Rahmadani 2. Rofnidarlis
18	Gudang Farmasi	1. Merri Yoanita, Am. Ak
19	Labkesda	1. Wiga Novita Sari, A.Md.Farm 2. Ivo Putri Yuhanda, A.Md.Kes

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA